

JURNAL SKRIPSI

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG- UNDANG BANTUAN HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011



Disusun oleh:

PARNINGOTAN TUA MARBUN

NPM : 09 05 10188
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI**

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA
ORANG YANG TIDAK MAMPU SETELAH
DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG BANTUAN
HUKUM NOMOR 16 TAHUN 2011**



PARNINGOTAN TUA MARBUN

NPM : 09 05 10188
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 April 2014

Dosen Pembimbing,

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Termasuk juga tujuan dari bantuan hukum itu, disatukan dalam satu misi yaitu melindungi harkat dan martabat manusia.

3. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum

Adnan Buyung Nasution dalam Bukunya “Bantuan Hukum di Indonesia” mengatakan , bagi Indonesia arti dan tujuan program bantuan hukum setidak-tidaknya sudah jelas sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum. Berbeda dengan umumnya program bantuan hukum di Asia, Lembaga Bantuan Hukum mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya. Disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, Lembaga Bantuan Hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga Bantuan Hukum juga berambisi untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.⁵

Tujuan pokok yang ingin dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (sebagai *Pilot Project* PERADIN) yang meliputi tiga hal yaitu :

- 1) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang buta hukum;
- 2) Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek hukum;

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Op. Cit.* hlm, 5.

- 3) Mengadakan pembaharuan hukum (modernisasi) sesuai dengan tuntutan zaman.

Landasan Hukum Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Yang Tidak Mampu

1. Sebelum Diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum :

Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu telah diatur dalam, berbagai ketentuan yaitu :

a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

Keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana diatur dalam Bab VI Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 56 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- 2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

b. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang Nomor

Bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana yang diatur pada pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu :

Pasal 22 Undang-Undang 18 tahun 2003 menyatakan :

- 1) “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

c. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Mengenai Pedoman atau Tata Cara Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Pedoman atau tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, dimana dalam pasal (4) dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan untuk memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan meliputi identitas (nama, alamat, dan pekerjaan pemohon) serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Selain permohonan, juga melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak dapat menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan yang ditujukan kepada Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya dibuatkan secara tertulis kemudian ditanda tangani oleh pemohon dan Advokat atau Lembaga

Bantuan Hukum, selanjutnya surat permohonan tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima wajib memberikan jawaban serta menunjuk nama-nama Advokat yang akan membantu masyarakat tersebut.

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 56 ayat (1) dan (2).

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

2. Bantuan Hukum Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menyatakan, Ayat (1) bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, Ayat (2) meyatakan: Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan pemerintah ini menegaskan, pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat: Berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Orang Yang Tidak Mampu.

1. Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu sebelum dan setelah diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

a. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum

Sebelum berlakunya undang-undang bantuan hukum, sudah terdapat undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur bantuan hukum. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, mengatur bantuan hukum secara cuma-cuma dalam perkara pidana yang diatur dalam Bab VI pasal 56 ayat (1) dan (2), namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana ini hanya memberikan bantuan hukum kepada orang yang mengalami masalah hukum litigasi atau orang yang menjadi tersangka

atau terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, sudah ada terminologi bantuan hukum berdasarkan undang-undang Advokat mendefinisikan bantuan hukum sebagai “jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu” pemberian bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban bagi Advokat yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (1),” Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Namun kewajiban memberikan bantuan hukum oleh Advokat tidak dijelaskan lebih lanjut ruang lingkupnya dan proporsinya.⁶ Tidak ada sanksi pidana maupun denda yang mengatur ketika Advokat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. Dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi

⁶<http://masarifmaulana.wordpress.com/category/makalah/02/02/2014>.

pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negaralah yang menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Untuk mengaplikasikannya pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk pos bantuan hukum sebagai tempat rujukan bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

b. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum

Dengan disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, *pertama*, melalui Undang-Undang Bantuan Hukum setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggungjawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai. Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya. *Kedua*, negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggungjawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggungjawab dan memenuhi rasa

keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya program bantuan hukum diharapkan tidak akan terjadi lagi peristiwa salah tangkap, rekayasa kasus, ataupun perlakuan kekerasan selama proses penyidikan atau penyelidikan.⁷

2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum

a) Pada Tataran Konsep

Hasil wawancara dengan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn.⁸ Selaku Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, mengatakan terdapat kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum diantaranya :

- 1) Ada perbedaan cara pandang terhadap subyek yang mendapatkan atau menerima bantuan hukum, konsep dalam Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dapat menerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin, dan harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, sedangkan menurut Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn. yang membutuhkan bantuan hukum bukan hanya masyarakat miskin tetapi juga masyarakat yang termarjinalkan.

⁷<http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/16/11/2011/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/14/11/2013>.

⁸ Wawancara dengan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Nopember 2013 di LBH Yogyakarta

2) Sejalan dengan yang dikatakan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn berdasarkan hasil wawancara dengan Mohamad Yusup,S.H.,L.LM⁹ di LBH SIKAP juga mengatakan terdapat kendala dalam mengimplementasikan tataran Konsep ke tataran Praktis, seperti tentang pengakuan anggota Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan (Paralegal).

b) Pada Tataran Praktis

1) Berdasarkan hasil wawancara dengan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn.¹⁰, pada intinya mengatakan kendala dalam tataran Praktis yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum kebanyakan ialah kesulitan untuk mengakses dana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

2) Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohamad Yusup,S.H.,L.LM yang pada intinya mengatakan, kendala berikutnya, dikarenakan pemberian dana oleh negara kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dilakukan dengan sistem *reimbursement*,

⁹ Wawancara dengan Mohamad Yusup,S.H.,L.LM pada tanggal 09 Nopember 2013 di LBH SIKAP

¹⁰ Wawancara dengan Adhitya Johan Rahmadan,SH.M.Kn. pada tanggal 19 Nopember 2013 di LBH Yogyakarta

KESIMPULAN


Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum :
 - a. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum telah memiliki legitimasi yuridis/payung hukum dalam pemberian bantuan hukum, sehingga bantuan hukum bukan lagi monopoli organisasi Advokat. Peran LBH dalam memberikan bantuan hukum lebih luas dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum.
 - b. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum peran paralegal menjadi lebih eksis.
 - c. Lembaga Bantuan Hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum tidak lagi menggunakan dana kader atau subsidi silang, namun LBH sudah mendapatkan subsidi dana program bantuan hukum dari pemerintah.
2. Lembaga Bantuan Hukum masih terkendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum dari tataran Konsep maupun tataran Praktis.
 - a) Tataran Konsep
 - 1) Perbedaan cara pandang mengenai subyek penerima bantuan hukum.
 - 2) Konsep pelaporan yang sangat baku dan rumit.

3) Konsep paralegal yang tidak jelas dan tegas.

b) Tataran Praktis

- 1) Kesulitan dalam Pencairan dana karna dilakukan dengan sistem reimbursement.
- 2) Teknis pelaporan yang begitu baku dan rumit.
- 3) Kurangnya pemahaman instansi penegak hukum lain seperti polisi dan pengadilan mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adnan Buyung Nasution, 1981 : *Bantuan Hukum Indonesia*, cetakan pertama, LP3ES, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981 : *Bantuan Hukum Suatu Tindakan Sosio Yuridis*, Penerbit: PT Chalin Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Internet :

1. <http://rublika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/18/mrpo4p-tingkat-kemiskinan-2013-akan-lebih-tinggi-dari-target-pemerintah>, muhamad

igbal,tingkat kemiskinan Indonesia 2013 lebih tinggi dari target pemerintah.23-09-2013.

2. *Solen.wordpress.com/2011/12/22/kemiskinan-menurut-soerjono-soekanto/kemiskinan di Indonesia/07-10-2013.*
3. [http://masarifmaulana.wordpress.com/category/makalah/02/02/2014.](http://masarifmaulana.wordpress.com/category/makalah/02/02/2014)
4. [http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-1035fm/16/11/2011/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/14/11/2013.](http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-1035fm/16/11/2011/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/14/11/2013)

